BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 36 TAHUN 2021

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2022-2024, perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018–2022;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, dokumen yang telah disusun untuk ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);

3. Undang-Undang.....

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

9. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya;

10. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya Tahun 2021;

11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN.....

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Nagan Raya.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
8. Road Map adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
9. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
10. *Quick Win* adalah sebagai kemenangan atau keberhasilan cepat yang mampu mendorong kemenangan dan keberhasilan selanjutnya.

BAB II.....

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur rencana kerja rinci dan berkelanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

(3) Sasaran reformasi birokrasi adalah terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan birokrasi pelayanan publik yang prima.

BAB III
RUANG LINGKUP ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 3

(1) Ruang lingkup Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, tersusun dalam bentuk Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi dengan sistematika terdiri atas:

a. Ringkasan Eksekutif.

b. BAB I Pendahuluan
   1. Latar Belakang
   2. Visi dan Misi Kabupaten Nagan Raya
   3. Tujuan dan Sasaran
   4. Pengorganisasian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

c. BAB II Gambaran Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya
   1. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Nagan Raya
   2. Organisasi Perangkat Daerah
   3. Sumber Daya Aparatur
   4. Isu Strategis
   5. Capaian Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Nagan Raya
   6. Permasalahan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Nagan Raya

d. BAB III.....

Dipindai dengan CamScanner

d.BAB III Agenda Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya
1.Fokus Reformasi Birokrasi
2.Program dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

e.BAB IV Monitoring dan Evaluasi
1.Monitoring
2.Evaluasi

f.BAB V Penutup

(2) Uraian rinci dari ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 30 Desember 2021 M
26 Jumadil Awal 1443 H

BUPATI NAGAN RAYA

M. JAMIN IDHAM

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 31 Desember 2021 M
27 Jumadil Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021 NOMOR 367

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2018-2022

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018-2022

RINGKASAN EKSEKUTIF

Program Nasional Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui kebijakan yang telah diterbitkan yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Sedangkan Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Reformasi Birokrasi dilakukan secara menyeluruh pada delapan area perubahan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang meliputi (a) Manajemen Perubahan/Perubahan Mindset dan Budaya Kerja di lingkungan Organisasi; (b) Deregulasi Kebijakan/Penataan Peraturan Perundangan; (c) Penataan Organisasi/Kelembagaan; (d) Penataan Tatalaksana; (e) Penataan SDM Aparatur; (f) Penguatan Akuntabilitas; (g) Penguatan Pengawasan; dan (h) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Ada 3 (tiga) sasaran utama Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yakni:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi yang kapabel;
3. Pelayanan publik yang prima.

Dipindai dengan CamScanner

Tujuan Reformasi Birokrasi adalah membangun kepercayaan masyarakat (public trust building) dan menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintah dengan membentuk aparatur negara yang profesional. Dengan tercapainya tujuan Reformasi Birokrasi tersebut, diharapkan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mampu berkontribusi secara nyata terhadap penciptaan tata kelola pemerintah yang baik (good governance).

Sebagai momentum awal yang positif dan membangkitkan kepercayaan diri untuk selanjutnya melaksanakan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Nagan Raya secara konsisten dan berkelanjutan maka ditetapkan Quick Win yang merupakan sebuah aktivitas nyata dan dirasakan manfaatnya secara cepat oleh pemangku kepentingan atau bisa dikatakan sebagai program unggulan yang dapat dijadikan alat untuk menaikkan citra birokrasi di hadapan publik. Berikut adalah beberapa program dalam Quick Win yang akan dilaksanakan pada tahun 2022:

1. Penyederhanaan Birokrasi yang merupakan Quick Win mandatory dari pemerintah pusat.
2. Penerapan TPP dan e-Kinerja yang merupakan Quick Win mandiri.

Dipindai dengan CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta menjadi pendorong mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (*good governance*). Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*), dan sumber daya manusia aparatur. Bagi pemerintah daerah, Reformasi Birokrasi merupakan faktor yang mendukung pembenahan birokrasi di daerah. Dengan beberapa program prioritas yang harus dilaksanakan oleh pemeritah daerah, maka diharapkan dapat menuju tujuan akhir Reformasi Birokrasi.

Reformasi Birokrasi pemerintah sangat mendesak untuk dilaksanakan pada saat birokrasi telah dianggap sebagai sistem yang menyebabkan pemerintahan dan pelayanan publik berjalan tersendat, bertele-tele, in-efisien, organisasi yang terlalu besar dan kaku, KKN, serta permasalahan birokrasi lainnya. Keseluruhan kondisi tersebut mendesak untuk dilakukannya Refomasi Birokrasi di Pemerintahan, termasuk di Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya. Selain itu, faktor rendahnya tingkat efektif dan efisiensi aparat pengawasan intern pemerintah, yang disebabkan oleh belum jelasnya sistem tata kelola (*governance*) dan belum optimalnya profesionalisme aparat pengawasan, juga mendorong pemerintah daerah untuk mereformasi diri sebagai bagian dari pembenahan sistem pengawasan internal pemerintah.

Dipindai dengan CamScanner

Berbagai permasalahan dan hambatan tersebut, mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan dengan baik, harus ditata ulang atau diperbaharui. Salah satu tonggak penting yang menandai mulai berprosesnya pemerintah daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi, adalah tersedianya dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemeritah Daerah. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan Road Map adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi hingga lima tahun kedepan.

Program Nasional Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui kebijakan yang telah diterbitkan yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang secara operasional dijabarkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Sedangkan Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi dari tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.

2. Visi dan Misi Kabupaten Nagan Raya

Visi merupakan pengkondisian masa depan daerah yang ingin dicapai berdasarkan batasan tempat dan waktu. Visi harus dapat menjabarkan pokok-pokok permasalahan yang diselcsaikan atas kondisi aktual dan sejalan dengan kebijakan yang ada. Oleh karena itu, berdasarkan arah pembangunan tahun ketiga jangka panjang daerah, kondisi dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis daerah ditetapkan visi Kabupaten Nagan Raya selama 5 (lima) tahun ke depan (2017-2022) sebagai berikut: **"MEWUJUDKAN KABUPATEN NAGAN RAYA YANG SEJAHTERA, MANDIRI, MAJU DAN BERDAYA SAING MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT**

Dipindai dengan CamScanner

DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERLANDASKAN SYARIAT ISLAM"

Dalam rangka pencapaian visi kepala daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah menetapkan 7 (tujuh) misi, yaitu:

a) Mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dan Syariat Islam secara kaffah;
b) Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan yang baik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan;
c) Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yg berbasis kearifan lokal menuju masyarakat yang produktif sebagai upaya pemberantasan kemiskinan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penopang kemandirian daerah;
d) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan memberi dukungan maksimal terhadap pendidikan, budaya, pemuda dan olah raga;
e) Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;
f) Meningkatkan pelayanan yang berkualitas mewujudkan masyarakat yang sehat; dan
g) Meningkatkan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan potensi dan kerateristik wilayah.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Reformasi Birokrasi adalah membangun kepercayaan masyarakat (public trust building) dan menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintah dengan membentuk aparatur negara yang profesional. Reformasi dilakukan secara menyeluruh pada delapan area perubahan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang meliputi (a) Manajemen Perubahan/Perubahan Minset dan Budaya Kerja di lingkungan Organisasi; (b) Deregulasi Kebijakan/Penataan Peraturan Perundangan; (c) Penataan Organisasi/Kelembagaan; (d) Penataan

Dipindai dengan CamScanner

Tatalaksana; (e) Penataan SDM Aparatur; (f) Penguatan Akuntabilitas; (g) Penguatan Pengawasan; dan (h) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Berdasarkan RPJM Kabupaten Nagan Raya 2017-2022, Reformasi Birokrasi memiliki tujuan dan sasaran mewujudkan pemerintahan yang baik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Hal ini dimaksudkan dalam rangka menciptakan Tata Kelola dan Tata Laksana pemerintahan daerah yang terbuka dan bersih (open and clean governance) dengan meningkatnya Indeks Pelayanan Publik, APBK yang tepat waktu, Opini BPK yang baik dan meningkat setiap tahunnya, tingkat akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektifitas dalam kinerja Pemerintah Daerah yang tinggi dengan didasari pada basis data yang terpadu dengan melibatkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan di Kabupaten Nagan Raya.

Ada 3 (tiga) sasaran utama Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yakni:

1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2) Birokrasi yang kapabel; dan
3) Pelayanan publik yang prima.

4. Pengorganisasian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat berjalan dengan baik perlu dibentuk Tim yang diberi tugas untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi supaya seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan. Bupati Nagan Raya telah membentuk Tim dengan Keputusan Nomor 065/360/Kpts/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Nagan Raya.

Organisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terdiri dari Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Nagan Raya.

Dipindai dengan CamScanner

Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya bertugas:

a. merumuskan kebijakan, rencana dan program Reformasi Birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik sebagai landasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
b. melakukan kajian dan penilaian terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
c. mengarahkan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
d. menetapkan program-program unggulan dan inovatif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya; dan
f. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh.

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya bertugas:

a. menyusun dokumen usulan dan rancangan road map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
b. merencanakan, menyiapkan, melaksanakan dan memantau serta mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan masing-masing dengan berpedoman pada Road Map Reformasi Birokrasi dan Program Percepatan (*Quick win);*
c. merumuskan kebijakan dan strategi operasional Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
d. melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

Dipindai dengan CamScanner

e. berkoordinasi dan bekerjasama dengan seluruh unit kerja pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya dan pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
f. melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
g. membentuk dan menetapkan Tim Independen dan Tim Penjamin Kualitas (*Quality Assurance*) atas persetujuan ketua Tim pengarah;
h. melakukan koordinasi dan konsultasi Reformasi Birokrasi dengan Pemerintah Aceh dan Kementerian terkait;
i. mengusulkan penetapan pelaksanaan dan keberlanjutan Reformasi Birokrasi untuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya, kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
j. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Ketua Tim Pengarah; dan
k. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Tim Pengarah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan reformasi birokrasi.

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, dalam melaksanakan tugasnya terbagi dalam 8 (delapan) Kelompok Kerja (Pokja) Area Perubahan Reformasi Birokrasi, terdiri atas:

a. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan/Perubahan Minset dan Budaya Kerja di lingkungan Organisasi;
b. Kelompok Kerja Deregulasi Kebijakan/Penataan Peraturan Perundangan;
c. Kelompok Kerja Penataan Organisasi/Kelembagaan;
d. Kelompok Kerja Penataan Tatalaksana;
e. Kelompok Kerja Penataan SDM Aparatur;
f. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas;
g. Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan; dan
h. Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

1. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Nagan Raya

Wilayah Kabupaten Nagan Raya awalnya merupakan bagian administrasi wilayah kecamatan di Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara, termasuk salah satunya Kabupaten Aceh Barat. Kabupaten Aceh Barat dengan Ibukota Meulaboh memiliki 19 (sembilan belas) wilayah administrasi kecamatan yaitu Kecamatan Kaway XVI, Johan Pahlawan, Seunagan, Kuala, Beutong, Darul Makmur, Samatiga, Woyla, Sungai Mas, Teunom, Krueng Sabee, Setia Bakti, Sampoiniet, Jaya, Simeulue Timur, Simeulue Tengah.

Mengingat luasnya wilayah kecamatan yang tercakup dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat saat itu dengan luas wilayah keseluruhannya 10.104,66 Km^2, dianggap pemekaran perlu sebagai upaya dalam hal peningkatan daya guna serta hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan.

Pemekaran Kabupaten Aceh Barat tidak terlepas dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 135/534/I/DPRD tanggal 7 November 2000 tentang Dukungan Terhadap Rencana Pemekaran Kabupaten Aceh Barat Menjadi Beberapa Kabupaten Baru dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang Persetujuan Pengembangan Wilayah Kabupaten Aceh Barat Nomor 138/8333 tanggal 20 Juli 2000.

Kabupaten Nagan Raya dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang disahkan oleh

Dipindai dengan CamScanner

Presiden Republik Inodenesia Megawati Soekarno Putri pada Tanggal 10 April 2002.

Kata Nagan merupakan kependekan dari Seunagan yang menunjukkan lima kecamatan hasil pemekaran yaitu kecamatan Beutong, Kecamatan Darul Makmur, Kecamatan Kuala, Kecamatan Seunagan dan Kecamatan Seunagan Timur, sedangkan Raya berarti besar.

Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan baru di Kabupaten Nagan Raya pasca pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat, kepala daerah selaku pimpinan penyelenggara pemerintahan baru dapat dipilih atau disahkan paling lama 1 (satu) tahun sejak peresmian kabupaten. Berikut adalah daftar Bupati Nagan Raya:

No	Bupati	Mulai Jabatan	Akhir Jabatan	Wakil Bupati	Keterangan
	Drs. H. Teuku Zukarnaini	2002	2006		Penjabat Bupati
	Drs. H. Teuku Zukarnaini	2007	2012	M. Kasem Ibrahim, Bc	
	Azwir, S.Sos	2012	2012		Penjabat Bupati
	Drs. H. Teuku Zukarnaini	2012	9 Oktober 2017	H. M. Jamin Idham, SE.	Masa Jabatan Kedua
	H. M. Jamin Idham, S.E.	9 Oktober 2017	2022	Chalidin Oesman, SE.	

2. Organisasi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya, Bupati sebagai Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah. Tugas dan fungsi dari perangkat daerah itu semata-mata untuk membantu Bupati dalam menjalankan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati tersebut. Berdasarkan Qanun Kabupaten Nagan Raya

Dipindai dengan CamScanner

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut:

No	OPD/ Unit Kerja	Unit Kerja	Dasar Hukum
1	*2*	*3*	*4*
1	Penunjang Urusan Pemerintahan	Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya	Perbup Nomor 29 Tahun 2020
		Sekretariat DPRK	Perbup Nomor 54 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Perbup Nomor 23 Tahun 2019
		Inspektorat	Perbup Nomor 55 Tahun 2016
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perbup Nomor 75 Tahun 2016
		Badan Pengelola Keuangan Daerah	Perbup Nomor 76 Tahun 2016
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Perbup Nomor 77 Tahun 2016
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Qanun Nomor 5 Tahun 2013
2	Urusan Pemerintahan Wajib	Dinas Pendidikan	Perbup Nomor 56 Tahun 2016
		Dinas Kesehatan	Perbup Nomor 5 Tahun 2018
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perbup Nomor 58 Tahun 2016
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbup Nomor 59 Tahun 2016
		Dinas Sosial	Perbup Nomor 61 Tahun 2016
		Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Perbup Nomor 62 Tahun 2016
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Perbup Nomor 63 Tahun 2016

Dipindai dengan CamScanner

1	2	3	4
		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Perbup Nomor 64 Tahun 2016
		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Perbup Nomor 65 Tahun 2016
		Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	Perbup Nomor 66 Tahun 2016
		Dinas Pertanian dan Peternakan	Perbup Nomor 67 Tahun 2016
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perbup Nomor 68 Tahun 2016
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perbup Nomor 69 Tahun 2016
		Dinas Lingkungan Hidup	Perbup Nomor 70 Tahun 2016
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan	Perbup Nomor 71 Tahun 2016 yang diubah dengan Perbup Nomor 27 Tahun 2018
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perbup Nomor 72 Tahun 2016
		Dinas Perhubungan	Perbup Nomor 73 Tahun 2016
		Dinas Perkebunan	Perbup Nomor 74 Tahun 2016
		Kecamatan Beutong	Perbup Nomor 80 Tahun 2016
		Kecamatan Seunagan Timur	Perbup Nomor 80 Tahun 2016
		Kecamatan Seunagan	Perbup Nomor 80 Tahun 2016
		Kecamatan Suka Makmue	Perbup Nomor 80 Tahun 2016
		Kecamatan Kuala	Perbup Nomor 80 Tahun 2016
		Kecamatan Kuala Pesisir	Perbup Nomor 80 Tahun 2016

Dipindai dengan CamScanner

1	2	3	4
		Kecamatan Darul Makmur	Perbup Nomor 80 Tahun 2016
		Kecamatan Tadu Raya	Perbup Nomor 80 Tahun 2016
		Kecamatan Tripa Makmur	Perbup Nomor 80 Tahun 2016
		Kecamatan Beutong Banggalang	Perbup Nomor 80 Tahun 2016
3	Keistimewaan/ Kekhususan	Dinas Syariat Islam	Perbup Nomor 78 Tahun 2016 yang diubah dengan PerbuoNomor 7 Tahun 2018
		Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	Perbup Nomor 79 Tahun 2016
		Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	Perbup Nomor 79 Tahun 2016
		Sekretariat Majelis Adat Aceh	Perbup Nomor 79 Tahun 2016
		Sekretariat Baitul Mal	Perbup Nomor 79 Tahun 2016
		Dinas Pertanahan	Perbup Nomor 17 Tahun 2019
		Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	Qanun Nomor 7 Tahun 2013
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	Perbup Nomor 60 Tahun 2016
4	Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah	Qanun Nomor 1 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2013
5	Perangkat Khusus Lainnya	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nagan Raya	Qanun Nomor 10 Tahun 2013

Dipindai dengan CamScanner

3. Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Nagan Raya didukung oleh 3.665 Pegawai Negeri Sipil. Jumlah PNS Pejabat Struktural Berdasarkan Urusan Sebanyak 1.455 orang terdiri dari:

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Nagan Raya

Jabatan	2019		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Fungsional Tertentu	**650**	**1.138**	**2.037**
Fungsional Umum	**674**	**516**	**1.190**
Struktural	**335**	**131**	**466**
Eselon V	-	-	-
Eselon IV	184	109	293
Eselon III	124	19	143
Eselon II	27	3	30
Eselon I	-	-	-
Jumlah	**1.659**	**2.034**	**3.693**

Sumber: Kabupaten Nagan Raya Dalam Angka, 2021

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Nagan Raya

Tingkat Pendidikan	2019		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sampai dengan SD	-	-	-
SMP/Sederajat	63	10	73
SMA/Sederajat	451	346	797
Diploma I, II/Akta I, II	73	97	170
Diploma III/Akta III/Sarjana Muda	101	454	555
Tingkat Sarjana/Doktor	989	1.109	2.098
Jumlah Total	**1.677**	**2.016**	**3.693**

Sumber: Kabupaten Nagan Raya Dalam Angka, 2021

Dipindai dengan CamScanner

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Nagan Raya

No	Pangkat/Golongan/Ruang	2019		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	I/A (Juru Muda)	3	0	3
2	I/B (Juru Muda Tingkat I)	1	0	1
3	I/C (Juru)	26	8	34
4	I/D (Juru Tingkat I)	17	1	18
5	II/A (Pengatur Muda)	41	11	52
6	II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	116	70	186
7	II/C (Pengatur)	91	196	287
8	II/D (Pengatur Tingkat I)	100	64	164
9	III/A (Penata Muda)	203	197	400
10	III/B (Penata Muda Tingkat I)	164	307	471
11	III/C (Penata)	208	339	547
12	III/D (Penata Tingkat I)	270	356	626
13	IV/A (Pembina)	230	249	479
14	IV/B (Pembina Tingkat I)	165	237	402
15	IV/C (Pembina Utama Muda)	12	0	12
16	IV/D (Pembina Utama Madya)	1	0	1
17	IV/E (Pembina Utama)	0	0	0
Jumlah		**1.648**	**2.035**	**3.683**

Sumber: Kabupaten Nagan Raya Dalam Angka, 2021

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi Pemerintah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020

No	Dinas/Instansi Pemerintah	2020		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	21	7	28
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	2	8
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18	4	22
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	26	14	40
5	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	25	4	29

Dipindai dengan CamScanner

1	2	3	4	5
6	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	23	8	31
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11	7	18
8	Dinas Kesehatan	24	19	43
9	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	15	3	18
10	Dinas Lingkungan Hidup	18	5	23
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	53	15	68
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan	18	17	35
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11	10	21
14	Dinas Pendidikan	257	466	723
15	Dinas Perhubungan	19	4	23
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	21	13	34
17	Dinas Perkebunan	19	7	26
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14	8	22
19	Dinas Pertanahan	2	11	13
20	Dinas Pertanian dan Peternakan	62	41	103
21	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	24	5	29
22	Dinas Sosial	16	6	22
23	Dinas Syariat Islam	10	11	21
24	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	14	2	16
25	Inspektorat	23	19	42
26	Sekretariat Majelis Adat Aceh	3	4	7
27	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	5	1	6
28	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	3	1	4
29	Puskesmas Alue Bilie	11	29	40
30	Puskesmas Alue Rambot	7	15	22
31	Puskesmas Beutong	4	44	48
32	Puskesmas Beutong Ateuh Banggalang	8	15	23
33	Puskesmas Cot Kuta	6	40	46
34	Puskesmas Jeuram	6	79	85

Dipindai dengan CamScanner

1	2	3	4	5
35	Puskesmas Kuala Tadu	3	13	16
36	Puskesmas Lueng Keubeu Jagat	3	17	20
37	Puskesmas Padang Panjang	10	35	45
38	Puskesmas Padang Rubek	1	19	20
39	Puskesmas Simpang Jaya	7	25	32
40	Puskesmas Suka Mulia	7	29	36
41	Puskesmas Ujong Patihah	5	43	48
42	Puskesmas Uteun Pulo	4	55	59
43	RSUD Nagan Raya	35	123	158
44	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	24	6	30
45	Sekretariat Baitul Mal	4	2	6
46	Sekretariat DPRK	22	11	33
47	Sekretariat Kecamatan Beutong	26	13	39
48	Sekretariat Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang	13	-	13
49	Sekretariat Kecamatan Darul Makmur	19	13	32
50	Sekretariat Kecamatan Kuala	21	11	32
51	Sekretariat Kecamatan Kuala Pesisir	16	10	26
52	Sekretariat Kecamatan Seunagan	21	6	27
53	Sekretariat Kecamatan Seunagan Timur	21	6	27
54	Sekretariat Kecamatan Suka Makmue	18	8	26
55	Sekretariat Kecamatan Tadu Raya	22	1	23
56	Sekretariat Kecamatan Tripa Makmur	14	3	17
57	Sekretariat Korpri	6	2	8
58	Setdakab Nagan Raya	82	23	105
59	UPTD Gudang Farmasi	2	1	3
60	UPTD Laboratorium Kesehatan	4	4	8
61	UPTD Pendidikan Darul Makmur	148	175	323
62	UPTD Pendidikan Kuala	121	203	324
63	UPTD Pendidikan Senagan	139	251	390

Sumber: Kabupaten Nagan Raya Dalam Angka, 2021

Dipindai dengan CamScanner

4. Isu Strategis

a. Penyederhanaan Birokrasi

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah melakukan penyetaraan jabatan pengawas ke dalam jabatan fungsional tertentu sebanyak 232 jabatan di usul ke Menteri Dalam Negeri untuk difasilitasi dan validasi.

Kemudian direncanakan dilakukan perubahan nomenklatur OPD untuk mempercepat proses pelayanan sesuai tugas dan fungsi, ada 14 OPD yang dilakukan proses evaluasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas kinerja sehingga akan lebih efektif dan efisien.

b. Transformasi Digital

Untuk tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Nagan Raya direncanakan akan memberlakukan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) melalui e-Kinerja kepada seluruh OPD kecuali tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan, sehingga diharapkan dengan berlakunya TPP berdasarkan e-Kinerja ini tingkat kinerja aparatur akan meningkat. Dengan berlakunya e-Kinerja ini juga akan sekaligus diberlakukan absensi secara elektronik (e-Absensi) yang terkait dengan aplikasi e-Kinerja. e-absensi terkait erat dengan reward dan punishment yang akan didapat oleh aparatur sehingga diharapkan tingkat akan lebih baik.

Selain penerapan e-Kinerja TPP Kabupaten Nagan Raya juga melakukan transformasi digital di berbagai sektor lain, antara lain:

1) **DABEHLON** (Data Berkas Online) merupakan aplikasi yang memiliki tujuan mewujudkan Layanan Administrasi Kepagawaian di tengah Pandemi Covid-19 serta menuju Era Industri 4.0 yaitu digitalisasi pada Organisasi Pemerintah tanpa menggunakan kertas (paperles) dewasa ini Peran Teknologi Sangat dibutuhak untuk membantu ASN dalam mewujudkan kinerja secara maksimal, efektif dan efesien.

Dipindai dengan CamScanner

2) **SALAK NAGAN** (Sistem Informasi Layanan Administrasi Kepegawaian Nagan Raya), aplikasi yang memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi kepegawaian, mendapatkan kepastian mengenai berkas kepengurusan, dan mendapatkan pelayanan prima

3) **E-Surat BPKD**, dengan aplikasi maka laporan surat masuk dan keluar terekam dalam aplikasi secara baik dan teratur dan dapat diakses/dipantau langsung via aplikasi terkait arus proses surat sampai dengan tindak lanjutnya

4) **SISMIOP NG** dan Payment Operation Management System PBB-P2, aplikasi ini bertujuan:
   - Efisiensi dalam melakukan input data Objek, hanya membutuhkan satu kali input data Objek Pajak (OP) / transaksi sehingga menghemat waktu, tenaga dan biaya
   - Lebih efektif dalam melakukan pembayaran pajak daerah di semua kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya
   - Pengendalian transaksi penerimaan pajak terjamin
   - Menghasilkan informasi wajib pajak, objek pajak dengan cepat dan akurat

5) **D-SEKTORAL**, merupakan aplikasi untuk menghimpun dan mempublikasikan data statistik sektoral secara online sehingga dapat mengakses data secara cepat, tepat dan update.

6) **SIGIWANG NARA**, aplikasi ini memiliki manfaat untuk memudahkan DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya dalam merumuskan kebijakan teknis tentang pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan gampong yang lebih cepat, tepat, akurat, efektif, dan efisien, dan Meningkatnya kinerja organisasi perangkat daerah dalam hal percepatan penyaluran dan penyerapan Dana Desa serta Dana Transfer Lainnya

Dipindai dengan CamScanner

7) **SIBANGGA** (Sistem Perbandingan Harga) aplikasi ini bertujuan terwujudnya Optimalisasi Pengadaan Barang dan Jasa, Adapun manfaatnya yaitu:

- Bagi Kelompok Kerja Pengadaan (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa) akan memudahkan proses reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS), menghemat waktu reviu HPS, dan mengurangi resiko terjadinya kekeliruan HPS.
- Bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Organisasi Perangkat Daerah akan memudahkan dalam penyusunan HPS, mengurangi resiko terjadinya kekeliruan HPS, dan HPS menjadi lebih seragam antar Organisasi Perangkat Daerah;

8) **SPIDOL** (Sistem Pemantauan Informasi dan Data Online) splikasi ini memudahkan bagi pimpinan untuk memonitoring/ memantau tingkat kinerja masing-masing OPD untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan utk memacu peningkatan kinerja agar kinerja dapat tercapai sesuai target yang telah disepakati Bersama disamping itu, juga denga aplikasi SPIDOL ini akan terwujud tertip administrasi dan tertip pengarsipan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari bagian organisasi Setdakab. Nagan Raya.

9) **KLIK PASIEN**, mempermudah masyarakat untuk melakukan pendaftaran berobat, konfirmasi kehadiran, informasi antrian dan informasi praktek dokter melalui smartphone.

10) **E-PUPR Nagan Raya**, proses verifikasi usulan dari masyarakat akan lebih mudah dilakukan, selain itu juga mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta pengairan.

Dipindai dengan CamScanner

11) **SIAT PEUNAGAYA**, memudahkan Pemerintah Daerah Dalam Memantau Data Pembangunan Daerah dan Memudahkan Masyarakat Untuk Keperluan Data Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya.

5. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Nagan Raya

Dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi **"Birokrasi yang bersih dan akuntabel"**, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Telah terbentuknya Tim Penyusun Road Map Reformasi Birokrasi;
2) Adanya peningkatan pemahaman aparatur terkait peraturan perundang-undangan melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis;
3) Implementasi e-government berbasis teknologi informasi melalui pembentukan website pada OPD, telah tersedia semua subdomain (45 OPD) dari website naganrayakab.go.id;
4) Transparansi pengelolaan keuangan daerah;
5) Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi karena didasarkan oleh Anjab dan ABK yang ditetapkan Bupati dan telah disesuaikan dengan peta jabatan;
6) Proses penerimaan pegawai dilaksanakan secara transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN, pengumuman dan pendaftaran dilaksanakan secara online, ujian dilaksanakan berdasarkan sistem CAT;
7) Penyusunan dokumen perencanaan telah berbasis aplikasi SIPD dan telah terintegrasi dengan aplikasi penganggaran;
8) Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9) Opini WTP atas LKPD.

Dipindai dengan CamScanner

Dalam rangka mencapai sasaran Reformasi Birokrasi **"Birokrasi yang Kapabel",** berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, antara lain sebagai berikut:

1) Pembinaan ASN dilakukan secara berjenjang antara atasan langsung terhdap bawahannya;
2) Setiap atasan bertanggungjawab atas kinerja bawahannya;
3) Revisi Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dilaksanakan sesuai usul Perangkat Daerah pemrakarsa;
4) Penyusunan rancangan Qanun sebagian besar telah disertai dengan naskah akademik;
5) Setiap penyusunan Keputusan Bupati telah melalui koordinasi dengan Bagian Hukum;
6) Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah telah dilakukan berdasarkan pemetaan pembentukan perangkat daerah;
7) Penyederhanaan OPD sedang dilakukan berdasarkan kebutuhan daerah;
8) Penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu;
9) Penyusunan Dokumen Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) dilakukan pada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
10) Pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil telah dilakukan sesuai dengan persyaratan administratif yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku;
11) Penyusunan uraian tugas dan peta jabatan pada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
12) Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) telah dipergunakan dalam proses penyusunan APBD secara online kepada seluruh OPD.

Dipindai dengan CamScanner

Dalam rangka mencapai sasaran Reformasi Birokrasi **"Pelayanan publik yang prima",** berikut disampaikan program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dicapai adalah sebagai berikut:

1) Sebagian penyelenggaraan dan pelayanan publik sudah dilakukan berbasis elektronik;
2) Telah tersedianya jaringan intranet dan internet dalam mendukung tata kelola pemerintahan;
3) Telah tersedianya pusat data dan informasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
4) Penerapan CMS (Cash Management System) pada aplikasi keuangan yaitu SIMDA;
5) Penyampaian informasi keuangan daerah yang tepat waktu;
6) Telah dilakukan penetapan perjanjian kinerja berjenjang sampai dengan level eselon IV
7) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan, seperti ruang kerja yang cukup representatif, Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu (SiCANTIK) dan penyiapan jaringan/bandwidth Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
8) Peningkatan kualitas pelayanan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan SKM adalah Rumah Sakit Umum Daerah, dan Dinas Penanaman Modal Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya;
9) Tersedianya sarana pengelolaan pengaduan untuk penyampaian informasi, sarana dan keluhan terkait pelayanan publik;
10) Pelayanan pendidikan dapat diakses oleh unit sekolah melalui dapodik;
11) Penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan sudah diatur dengan SOP dan Standar Pelayanan (SP);

Dipindai dengan CamScanner

12) Dalam hal layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE) telah dibentuk Bagian Pengadaan Barang Jasa (PBJ) pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) Kabupaten Nagan Raya.
13) Pengembangan manajemen kepegawaian berbasis teknologi informasi yaitu simpeg berbasis website, tertatanya arsip fisik dan elektronik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Nagan Raya;
14) Pengelolaan pengaduan melalui pembentukan tim pengelola pengaduan Kabupaten Nagan Raya, integrasi pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! Dengan website naganraya.lapor.go.id serta sms gateway NAGANRAYA(spasi)Aduan ke nomor 1708 yang dikoordinir oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nagan Raya.

6. Permasalahan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Nagan Raya

Selanjutnya kondisi birokrasi yang masih memerlukan perbaikan pada 3 (tiga) sasaran formasi birokrasi seperti tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel

1) Belum tersedianya kebijakan terkait inovasi proses bisnis yang terintegrasi;
2) Sosialisasi yang belum optimal terkait semua aplikasi dan website yang bisa diakses masyarakat dan pemerintah;
3) Monitoring dan evaluasi kinerja tidak dilakukan secara berkala;
4) Belum maksimalnya e-government pada jajaran OPD untuk meningkatkan transparansi, dan akuntabel antara lain sistem perencanaan dan monitoring secara online;
5) Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) pada OPD;

Dipindai dengan CamScanner

6) Perluiya peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance*, *Consulting* dan *Early Warning*;
7) Masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur dalam penyusunan pelaporan keuangan dan administrasi penataan barang milik daerah.

b. Birokrasi yang Kapabel

1) Belum tersusunnya peta proses bisnis;
2) Belum dibangun aplikasi umum berbagi pakai, aplikasi naskah dinas, layanan *Whistle Blowing System* (WBS);
3) Ketentuan pembentukan perangkat daerah yang tidak sinkron terhadap kebutuhan daerah;
4) Penerapan indikator kinerja pada OPD secara konsisten dalam menilai capaian kinerja belum baik;
5) Peta tugas dan fungsi antar OPD belum dirumuskan secara komprehensif dan terpadu berdasakan fungsi-fungsi yang diemban untuk menghasilkan kinerja secara optimal;
6) Tumpang tindih atau duplikasi tugas dan fungsi antara OPD;
7) Belum tersedianya standar kompetensi jabatan yang valid untuk seluruh jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
8) Belum maksimal penerapan penilaian kinerja pegawai berdasarkan pendekatan manajemen kinerja;
9) Masih terjadinya mutasi dan promosi dalam jabatan yang tidak sesuai antara kompetensi individu dengan syarat jabatan;
10) Belum maksimalnya data analisis kebutuhan Pendidikan dan Latihan (DIKLAT) bagi Pegawai Negeri Sipil;
11) Belum jelasnya hasil evaluasi jabatan secara menyeluruh dan lengkap;

Dipindai dengan CamScanner

12) Belum tersedianya formasi jabatan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan;
13) Perlunya penguatan akuntabilitas berorientasi pada indikator *outcome* pada OPD.

c. Pelayanan Publik yang Prima

1) Program dan kegiatan Reformasi Birokrasi belum di rumuskan secara komprehensif berdasakan tugas dan fungsi yang diemban oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
2) Belum tersedianya informasi jabatan dan infomasi beban kerja secara komprehensif sesuai ketentuan;
3) Perlunya peningkatan kualitas dalam penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4) Belum adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur;
5) Belum semua OPD telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
6) Belum maksimalnya penerapan Standar Pelayanan pada unit kerja;
7) Belum maksimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada OPD;
8) Belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan publik;
9) Belum semua unit pelayanan melakukan *survey* Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

AGENDA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

1. Fokus Reformasi Birokrasi

Fokus Reformasi Birokrasi pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Dalam konteks pencapaian Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, fokus Reformasi Birokrasi tetap diarahkan dan diselaraskan dengan tujuan dari 8 (delapan) area perubahan sebagai berikut:

1) Area Manajemen Perubahan/Perubahan *Mindset* dan Budaya Kerja di Lingkungan Organisasi

   Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara semakin dibangun karakter dan budaya kinerjanya agar lebih berintegritas, profesional, netral dan bebas intervensi politik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, undang-undang ini mendorong peningkatan kualitas manajemen aparatur sipil negara dalam suatu sistem merit yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dam kinerja. Perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya perlu dilakukan sehingga ASN dapat bekerjasama dalam keharmonisan serta menegakkan integritas.

2) Area Deregulasi Kebijakan/Penataan Peraturan Perundangan.

   Deregulasi kebijakan dimaksudkan dengan penyederhanaan peraturan terutama yang akan menghambat perkembangan birokrasi dan kecepatan pemberian pelayanan. Deregulasi dilakukan dengan melakukan pemetaan pada sejumlah Peraturan daerah yang dinilai menghambat.

Dipindai dengan CamScanner

3) Area Penataan Organisasi/Kelembagaan.

Reformasi Birokrasi di area ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi perangkat Daerah sehingga sesuai dengan kebutuhan, tepat fungsi dan tepat ukuran, yang difokuskan pada upaya melakukan pembenahan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi serta rencana kerja anggaran organisasi perangkat Daerah melalui evaluasi dan penataan kelembagaan; pemenuhan jabatan administratif dan jabatan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan; pembentukan struktur yang sesuai dengan beban kerja; melakukan penyusunan kelas jabatan dan penataan komposisi aparatur ASN; mengembangkan pedoman standar kompetensi jabatan; dan membangun pola koordinasi dan komunikasi antar organisasi perangkat daerah.

4) Area Penataan Ketatalaksanaan.

Dengan telah diterbitkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur SPBE dan mengurangi pemborosan dan pembelanjaan TIK.

Pada area ini, Reformasi Birokrasi diharapkan dapat menghasilkan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip "Good Governance", yang dalam hal ini difokuskan pada: penggunaan website; penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, perencanaan, penganggaran dan pelayanan publik; Peningkatan tingkat akurasi data perencanaan dan pelaporan pembangunan daerah; Penggunaan sistem administrasi kearsipan secara digital dalam Jaringan Informasi Kearsipan; dan Penyusunan dan penggunaan SOP sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dipindai dengan CamScanner

5) Area Penataan SDM Aparatur.

Pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan merit sistem sehinga tercipta ASN yang profesional, berintegritas dan berdaya saing tinggi. Perencanaan kebutuhan/formasi jabatan didasarkan atas kebutuhan organisasi yang sesuai dengan peta jabatan instansi/organisasi. Upaya yang dilakukan dalam mendapatkan ASN yang baik dimulai dari perbaikan sistem rekrutmen ASN secara kompetitif berbasis kompetensi dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT)

Upaya lain untuk mendorong terciptanya ASN unggul dan berdaya saing tinggi adalah diterapkannya *Talent Pool* ASN sebagai dasar pengembangan karier ASN ynag transparan, kompetitif dan berbasis merit. Selain itu, penataan sumber daya manusia aparatur juga diarahkan agar kinerja setiap pegawai selaras dengan pencapaian kinerja organisasi.

6) Area Peningkatan Akuntabiltas.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja tinggi akan dicapai dengan membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terpadu dan mengintegrasikan berbagai sistem informasi manajemen pemerintahan untuk menjaga konsistensi pengelolaan perencanaan dan penganggaran, termasuk pengelolaan keuangan dan aset daerah; Mengintegrasikan mekanisme pelaporan kegiatan operasional dengan pelaporan kinerja yang disusun secara berkala untuk pengendalian internal pencapaian kinerja organisasi; mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk perbaikan dan pemutakhiran SAKIP melalui review indikator kinerja dan penyusunan indikator kinerja.

7) Area Penguatan Pengawasan.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme maka fokus perubahan di area ini adalah peningkatan tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan

Dipindai dengan CamScanner

keuangan negara yang akan dicapai melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan Piagam Pengawasan Intern dan Perumusan kebijakan tentang *whistle blowing system*.

8) Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Peningkatan kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat dan dunia usaha akan terwujud apabila fokus perubahan ditujukan kepada: peningkatan mutu pelayanan oleh unit penyelenggara pelayanan publik. Terdapat enam (6) aspek yang digunakan dalam pengukuran indeks pelayanan public yaitu pemenuhan Kebijakan Pelayanan (standar pelayanan, maklumat pelayanan dan survey kepuasan masyarakat), peningkatan profesionalisme SDM, peningkatan Sarana dan prasarana, Pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), Pengelolaan konsultasi dan pengaduan (termasuk penerapan LAPOR!), serta penyelenggaraan inovasi dalam pelayanan publik.

2. Program dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

Berdasarkan fokus perubahan sebagaimana telah diuraikan di atas, sasaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat ditentukan beserta indikator dan program untuk 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

RENCANA AKSI
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018-2022

NO	AREA REFORMASI BIROKRASI	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	WAKTU PELAKSANAAN					PENANGGUNG JAWAB
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	**Manajemen Perubahan/Perubahan Mindset dan Budaya Kerja di lingkungan Organisasi**	1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	Tersusunnya Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Nagan Raya	√			√		BKPSDM dan Bagian Organisasi Setdakab.
			b. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tahunan	√	√	√	√	√	
		2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	√	√	√			
		3 Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Sinkronisasi Antara Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan (Evaluasi Dokumen Tahunan, Dokumen Lima Tahunan, SISMONTEP)	√	√	√	√	√	
2	**Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan**	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	a. Melakukan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Tersedianya produk hukum daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√	√	√	√	√	Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan Setdakab
			b. Melakukan Pendokumntasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	Tersedianya pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	√	√	√	√	√	
			c. Melakukan Fasilitasi Bantuan Hukum Pemerintah Daerah	Tersedianya Bantuan hukum Pemerintah Daerah	√	√	√	√	√	
3	**Penataan Organisasi/Kelembagaan**	1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	a. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kinerja Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya						Bagian Organisasi Setdakab. Nagan Raya
			- Instrumen Kebijakan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)				√	√		
			- Penyusunan Dokumen LKjIP		√	√	√	√		
			- Penyusunan Perjanjian Kinerja				√	√	√	
			- Penyusunan Dokumen Road Map					√	√	
			b. Identifikasi Penyederhanaan Birokrasi	Teridentifikasinya Struktur Organisasi yang perlu dilakukan penyederhanaan				√	√	
			c. Perumusan Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah	Penyesuaian nomenklatur sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku				√	√	

Dipindai dengan CamScanner

NO	AREA REFORMASI BIROKRASI	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	WAKTU PELAKSANAAN					PENANGGUNG JAWAB
					2018	2019	2020	2021	2022	
		2 Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	a. Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya	Tertatanya Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Nagan Raya			√			
			b. Fasilitasi Penyusunan Penetapan Standar Pelayanan (SP) Sekretriat Daerah	Tersusunnya Standar Pelayanan Sekretariat Daerah		√	√			
4	**Penataan Tatalaksana**	1 Aplikasi Informatika	a. *Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Berbasis Elektronik*	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi dan mengusahakan penyedian akses universal dan terjangkau				√		Diskominfo, PBJ, Bagian Organisasi Setdakab, Dinas Perpustakaan dan Arsip, dan BPKD
			b. *Pengelola nama Domain yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat dan sub Domain di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*						√	
			c. *Pengelolaan e-Government di lingkungan Pemerintah Darerah*						√	
			d. *Aplikasi Manajemen Informatika*		√					
		2 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	a. Bimtek Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya	Meningkatnya pemahaman aparatur terkait penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)			√			
			b. Fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya	Tersusunnya Standar Oprasional Prosedur (SOP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya				√		
		3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	a. Bimtek Sistem Pengadaan Secara Elektronik	memberikan pemahaman kepada semua pengguna SPSE, dan dapat menjalankan aplikasi dengan baik	√	√				
			b. Pelatihan, Sosialisasi Pengelola LPSE	Pengelola LPSE dapat memahami tupoksi dan dapat memberikan pelayanan dengan baik	√	√				
		4 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	a. Peningkatan kapasitas Layanan Pengadaan secara Elektronik	Memastikan Aplikasi SPSE berjalan dengan baik, dan layanan pengadaan secara elektronik dapat digunakan sebagaimana mestinya	√	√	√			
			b. Optimalisasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan Aplikasi SIBANGGA	meminimalisir kesalahan HPS, menseragamkan HPS seluruh instansi di kab. Nagan Raya				√		
		5 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Buku Tata Naskah Dinas	Tersusunnya Buku Naskah					√	

Dipindai dengan CamScanner

NO	AREA REFORMASI BIROKRASI	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	WAKTU PELAKSANAAN					PENANGGUNG JAWAB
					2018	2019	2020	2021	2022	
5	**Sistem Manajemen SDM**	1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	a. Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Tersusunnya Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja			√		√	BKPSDM dan Bagian Organisasi Setdakab
			b. Penyusunan Evaluasi Jabatan	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Jabatan			√		√	
		2 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	a. Monitoring dan Evaluasi Kinerja PNS	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di area Sistem Manajemen SDM				√	√	
			b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Aplikasi e-Kinerja				√	√	√	
			c. Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Talent Pool							
		3 Kepegawaian Daerah	a. Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Manajemen SDM Aparatur di lingkup Pemerintah Kabupaten Nagan Raya				√	√	
			b. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					√	√	
		4 Pengembangan Sumber Daya manusia	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Pengembangan SDM Aparatur di lingkup Pemerintah kabupaten Nagan Raya				√	√	
6	**Penguatan Akuntabilitas**	1 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Nagan Raya	Tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Nagan Raya	√					BAPPEDA, BKPSDM, Bagian Organisasi Setdakab
		2 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tahunan	√	√	√	√	√	
		3 Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Sinkronisasi Antara Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan (Evaluasi Dokumen Tahunan, Dokumen Lima Tahunan, SISMONTEP)	√	√	√	√	√	
		4 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya Koordinasi Dalam Rangka Menindaklanjuti Isu-Isu Strategis Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, dan Pembangunan Manusia			√	√	√	

Dipindai dengan CamScanner

NO	AREA REFORMASI BIROKRASI	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	WAKTU PELAKSANAAN					PENANGGUNG JAWAB
					2018	2019	2020	2021	2022	
			b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terlaksananya Koordinasi Dalam Rangka Menindaklanjuti Isu-Isu Strategis Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			√	√	√	
			c. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya Koordinasi Dalam Rangka Menindaklanjuti Isu-Isu Strategis Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, dan Pembangunan Manusia			√	√	√	
			d. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terlaksananya Koordinasi Dalam Rangka Menindaklanjuti Isu-Isu Strategis Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			√	√	√	
			e. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terlaksananya Koordinasi Dalam Rangka Menindaklanjuti Isu-Isu Strategis Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			√	√	√	
7	Pengawasan	1 Penyelengaraan Pengawasan	a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Terpenuhinya Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, terlaksananya	√	√	√	√	√	Inspektorat, BPKD, Diskominfo
			b. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya KegiatanPenanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	√	√	√			
			c. Inventarisasi Temuan Pengawasan	Terpenuhinya Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan	√	√	√	√	√	
			d. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Terpenuhinya Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	√	√	√	√	√	
			e. Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	√					
			f. Peningkatan Kapabilitas APIP	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP Pemerintah Daerah	√	√	√	√	√	

Dipindai dengan CamScanner

NO	AREA REFORMASI BIROKRASI	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	WAKTU PELAKSANAAN					PENANGGUNG JAWAB
					2018	2019	2020	2021	2022	
		2 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	a. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan	Terpenuhinya SDM yang Profesional, berkualitas dan Handal	√	√	√	√	√	
			b. Operasional Saber Pungli	Terlaksananya Kegiatan Saber Pungli Pemerintah Daerah	√	√	√	√	√	
			c. Pelaksanaan LHKPN	Terpenuhinya Laporan Harta Kekayaan Penjabat Negara (LHKPN) Pemerintah Daerah	√	√	√	√	√	
			d. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)	Terlaksananya Kegiatan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Pemerintah Daerah	√	√	√	√	√	
			e. Survey Penilaian Integritas (SPI)	Terlaksananya Kegiatan Survey Penilaian Integritas (SPI) di Pemerintah Daerah			√	√	√	
			f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				√		
			g. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan				√	√	
		3 Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Terpenuhinya Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Pemerintah Daerah	√	√				
		4 Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	a. Penyusunan SOP Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Terpenuhinya Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Pemerintah Daerah	√	√	√			
			b. Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Terlaksananya Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran di Pemerintah Daerah			√			
		5 Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	a. Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Pemerintah Daerah	√		√			
		6 Program Informasi dan Komunikasi Publik	b. Meningkatkan pengelolaan SP4AN- LAPORI untuk menjawab pengaduan masyarakat	Meningkatnya kepercayaaan masyarakat terhadap pelayanan publik				√	√	
			c. Peningkatan pengelolaan aplikasi PPID	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			√	√	√	

Dipindai dengan CamScanner

NO	AREA REFORMASI BIROKRASI	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	WAKTU PELAKSANAAN					PENANGGUNG JAWAB
					2018	2019	2020	2021	2022	
8	Pelayanan Publik	1 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Sosialisasi Aplikasi LAPOR SP4N	Tersosialisasinya aplikasi LAPOR SP4N kepada aparatur Pemerintah Kabupaten Nagan Raya		√				DPMPTSP, Diskominfo, Dinas Perpustakaan dan Arsip, dan Bagian Organisasi Setdakab
		2 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Lahirnya Standar Pelayanan Minmal di OPD	√					
		3 Penyelamatan dan pelestarian dokumen daerah	a. Pengadaan perangkat dan software SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis)	Dengan adanya aplikasi SIKD diharapkan mampu merubah pengelolaan arsip dari konvensional (manual) ke modern (digital)			√			
			b. Penerapan SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Dinas)	Dengan dilakukannya Bimtek Pengelolaan arsip menggunakan aplikasi SIKD diharapkan mampu memudahkan dalam penataan arsip yang ada pada seluruh OPD di lingkungan Kabupaten Nagan Raya			√			
		4 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah kabupaten/kota	Tersedianya pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah				√		
		5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	a. Bimtek Penyusunan Standar Pelayanan	Meningkatnya pemahaman aparatur dalam menyusun Standar Pelayanan	√					
			b. Fasilitasi Penyusunan Standar pelayanan	Tersusunnya standar pelayanan OPD	√				√	
		6 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan Publik Adminduk	Penguatan Implementasi kebijakan bidang pelayanan publik	Terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan standar	√	√	√	√	√	
		7 Pelayanan Penanaman Modal	a. Penguatan Layanan Administrasi dan konsultasi	Tersedianya layanan administrasi dan konsultasi pelayanan publik	√	√	√	√	√	
			b. Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (aplikasi SiCANTIK dan OSS)	Terselenggaranya pelayanan secara elektronik	√	√	√	√	√	
		8 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pelaksanaan Survei Masyarakat Secara Berkala	Tersedianya Indeks Kepuasan masyarakat	√	√	√	√	√	

Dipindai dengan CamScanner

NO	AREA REFORMASI BIROKRASI	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	WAKTU PELAKSANAAN					PENANGGUNG JAWAB
					2018	2019	2020	2021	2022	
8	**Pelayanan Publik**	1 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Sosialisasi Aplikasi LAPOR SP4N	Tersosialisasinya aplikasi LAPOR SP4N kepada aparatur Pemerintah Kabupaten Nagan Raya		√				DPMPTSP, Diskominfo, Dinas Perpustakaan dan Arsip, dan Bagian Organisasi Setdakab
		2 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Lahirnya Standar Pelayanan Minmal di OPD	√					
		3 Penyelamatan dan pelestarian dokumen daerah	a. Pengadaan perangkat dan software SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis)	Dengan adanya aplikasi SIKD diharapkan mampu merubah pengelolaan arsip dari konvensional (manual) ke modern (digital)			√			
			b. Penerapan SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Dinas)	Dengan dilakukannya Bimtek Pengelolaan arsip menggunakan aplikasi SIKD diharapkan mampu memudahkan dalam penataan arsip yang ada pada seluruh OPD di lingkungan Kabupaten Nagan Raya			√			
		4 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah kabupaten/kota	Tersedianya pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah				√		
		5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	a. Bimtek Penyusunan Standar Pelayanan	Meningkatnya pemahaman aparatur dalam menyusun Standar Pelayanan	√					
			b. Fasilitasi Penyusunan Standar pelayanan	Tersusunnya standar pelayanan OPD	√				√	
		6 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan Publik Adminduk	Penguatan Implementasi kebijakan bidang pelayanan publik	Terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan standar	√	√	√	√	√	
		7 Pelayanan Penanaman Modal	a. Penguatan Layanan Administrasi dan konsultasi	Tersedianya layanan administrasi dan konsultasi pelayanan publik	√	√	√	√	√	
			b. Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (aplikasi SiCANTIK dan OSS)	Terselenggaranya pelayanan secara elektronik	√	√	√	√	√	
		8 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pelaksanaan Survei Masyarakat Secara Berkala	Tersedianya Indeks Kepuasan masyarakat	√	√	√	√	√	

Dipindai dengan CamScanner

NO	AREA REFORMASI BIROKRASI	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	WAKTU PELAKSANAAN					PENANGGUNG JAWAB
					2018	2019	2020	2021	2022	
		9 Layanan Publik	a. Pusat Layanan Informasi	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah			√	√	√	
			b. Aplikasi Manajemen Informatika					√	√	
		10 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	a. Pengelolaan E-govement di lingkup Kabupaten Nagan Raya	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	√					
			b. Pengadaan Jaringan Area Publik 5 Kecamatan Taman Digital				√			
		11 Informasi dan Komunikasi Publik	a. Pembentukan dan penguatan Unit Layanan Administrasi dan Konsultasi	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah			√	√	√	
			b. pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pemerintah Daerah Kab. Nagan Raya					√	√	
			c. Penyelengaraan hubungan masyarakat media dan kemitraan komunitas					√		

Dipindai dengan CamScanner

a. **Quick Win**

Jenis pelayanan yang akan dijadikan *Quick Win* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya Reformasi Birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya secara keseluruhan. Beberapa jenis pelayanan yang dipilih menjadi quick win, dengan pertimbangan :

1) Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanannya, sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan;
2) Perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayanan jenis pelayanan ini akan memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
3) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya saat ini memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk jenis pelayanan yang dipilih menjadi Quick Win.

Adapun Quick Wins yang dipilih oleh Kabupaten Nagan Raya adalah:

1. Penyederhanaan Birokrasi yang merupakan Quick Win mandatory dari pemerintah pusat.
2. Penerapan TPP dan e-Kinerja yang merupakan Quick Win mandiri. Untuk Penerapan TPP secara pilot project sudah dimulai pada tahun 2021 dengan sampel 7 (tujuh) OPD dan direncanakan pada tahun 2022 akan diberlakukan kepada semua OPD dalam lingkup Kabupaten Nagan Raya kecuali untuk tenaga kesehatan dan pendidikan.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring

Tujuan monitoring adalah untuk mendapatkan informasi yang setepat-tepatnya terhadap pelaksanaan program dan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dikaitkan dengan rencana yang sudah disusun. Sedangkan sasaran monitoring adalah mendorong terciptanya transparansi dalam proses pelaksanaan program dan untuk memperbaiki proses pelaksanaan program.

Pelaksanaan monitoring terhadap Road Map Reformasi Birokrasi dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai jadwal, target dan tahapan. Dari proses monitoring banyak hal yang perlu dikoreksi langsung, pada saat kegiatan Reformasi Birokrasi dilaksanakan. Monitoring tingkat OPD dapat dilakukan melalui media antara lain:

a. Pertemuan rutin dengan kepala OPD untuk membahas kemajuan dan hambatan;
b. Pertemuan untuk merespon permasalahan yang harus cepat diselesaikan;
c. Survei terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat.

Tujuan monitoring atas penyelenggaraan program /kegiatan dari Road Map Reformasi Birokrasi ini adalah:

a. Mendapatkan informasi akurat tentang kemajuan pelaksanaan program/kegiatan Reformasi Birokrasi pada Organisasi Perangkat Daerah, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi;
b. Mendorong terciptanya transparansi pada proses pelaksanaan program/kegiatan dalam Road Map Reformasi Birokrasi;
c. Menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam suatu periode tertentu;

Dipindai dengan CamScanner

d. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Road Map Reformasi Birokrasi;

e. Memberikan saran/rekomendasi berkaitan dengan *reward and punishment* sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Evaluasi

Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil pencapaian suatu program/kegiatan Reformasi Birokrasi dengan standar, rencana atau norma yang telah ditentukan dalam Road Map Reformasi Birokrasi serta menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten Nagan Raya.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program/kegiatan Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh Kelompok Kerja. Bagian Organisasi Setdakab Nagan Raya akan berperan sebagai *leading sector* dalam persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Reformasi Birokrasi.

Dipindai dengan CamScanner

BAB V

PENUTUP

Untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi tidak lepas dari dukungan, kerja sama dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha sebagai pilar *good government*. Tanpa dukungan dunia usaha dan masyarakat, pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah tidak akan berhasil dengan baik. Masyarakat adalah pihak yang berhak memperoleh layanan yang baik dari pemerintah, karena pada dasarnya pemerintah dibentuk untuk melayani dan memberdayakan masyarakat. Demikian pula dunia usaha sangat berkepentingan dengan proses Reformasi Birokrasi mengingat kualitas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah akan sangat mempengaruhi keberhasilan dunia usaha.

Ada 5 (lima) faktor penentu kesuksesan Reformasi Birokrasi, yaitu:

a) **Kemauan dan komitmen politik**

Kemauan politik (political will) dan komitmen politik (political commitment) yang kuat melalui dari pimpinan tertinggi sampai dengan pimpinan terbawah. Kemauan dan komitmen politik tersebut harus bisa diterjemahkan dan dilaksanakan oleh seluruh aparatur Negara dalam bentuk tekat untuk melakukan Reformasi Birokrasi.

b) **Kesamaan persepsi dan tujuan**

Perlu adanya kesamaan pemahaman, pandangan, dan cara pikir setiap aparatur Negara bahwa Reformasi Birokrasi harus dilanjutkan demi meningkatkan kualitas hidup aparatur itu sendiri dan kualitas hidup masyarakat;

c) **Konsistensi dan keberlajutan**

Konsistensi sangat diperlukan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi kerena Reformasi Birokrasi merupakan proses yang panjang dan berkelanjutan. Konsistensi disini junga berarti kedisiplinan untuk

Dipindai dengan CamScanner

menjalankan sesuai dengan rancangan induk Reformasi Birokrasi dan peraturan perundang-undangan yang ada.

d) **Ketersediaan anggaran**

Diperlukan dana yang cukup besar untuk melaksanakan program Reformasi Birokrasi dan peningkatan kesejahteraan pegawai.

e) **Dukungan masyarakat**

Reformasi Birokrasi dalam pelaksanaanya perlu dukungan dan partisipasi masyarakat dan *system control* yang efektif dari berbagai unsur seperti komisi atau lembaga pemantau dan organisasi masyarakat.

Penyusunan dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemeritah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam merespon harapan dimaksud. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan.

BUPATI NAGAN RAYA

JAMIN IDHAM

Dipindai dengan CamScanner

BUPATI NAGAN RAYA

KEPUTUSAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 065/360/Kpts/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2018-2022

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, dipandang perlu melaksanakan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Percepatan Pencapaian Misi yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022, perlu membentuk kembali Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

c. bahwa pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022 bertujuan untuk percepatan pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

d. bahwa Tim Reformasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 065/407/Kpts/2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tidak sejalan dengan perubahan dinamika organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Bupati Nagan Raya tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022;

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Dipindai dengan CamScanner

9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan PNS;

14. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya;

15. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terdiri dari:
a. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
b. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya; dan

KETIGA : Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya bertugas:
a. merumuskan kebijakan, rencana dan program Reformasi Birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik sebagai landasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
b. melakukan kajian dan penilaian terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
c. mengarahkan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
d. menetapkan program-program unggulan dan inovatif dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

e. melakukan.....

Dipindai dengan CamScanner

e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya; dan
f. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Provinsi dan Pusat.

KEEMPAT : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya bertugas:
a. menyusun dokumen usulan dan rancangan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
b. merencanakan, menyiapkan, melaksanakan dan memantau serta mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan masing-masing dengan berpedoman pada Road Map Reformasi Birokrasi dan Program Percepatan (*Quick wins);*
c. merumuskan kebijakan dan strategi operasional Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
d. melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
e. berkoordinasi dan bekerjasama dengan seluruh unit kerja pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya dan pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
f. melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
g. melakukan koordinasi dan konsultasi Reformasi Birokrasi dengan Pemerintah Aceh;
h. mengusulkan penetapan pelaksanaan dan keberlanjutan Reformasi Birokrasi untuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
i. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Ketua Tim Pengarah; dan
j. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Tim Pengarah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

KELIMA : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dalam melaksanakan tugasnya terbagi dalam 8 (delapan) Kelompok Kerja (Pokja) Area Perubahan Reformasi Birokrasi, terdiri atas:
a. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan/Perubahan Mindset dan Budaya Kerja di Lingkungan Organisasi;
b. Kelompok Kerja Deregulasi Kebijakan/Penataan Peraturan Perundangan;
c. Kelompok Kerja Penataan Organisasi/Kelembagaan;
d. Kelompok Kerja Penataan Tatalaksana;
e. Kelompok Kerja Penataan SDM Aparatur;
f. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas;

g. Kelompok.....

Dipindai dengan CamScanner

g. Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan; dan
h. Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya bertanggung jawab kepada Bupati Nagan Raya melalui Sekretaris Daerah dengan membuat laporan secara tertulis setelah kegiatan terlaksana dengan baik;

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya;

KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 065/407/Kpts/2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan berdaya laku surut terhitung sejak tanggal 04 Januari 2021 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 05 Mei 2021 M
23 Ramadhan 1442 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN DHAM

Salinan – dari Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI.;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI.;
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI.;
6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI.;
7. Menteri Sekretaris Negara;
8. Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas;
9. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
10. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.;
11. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
12. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya; dan
13. Yang bersangkutan;

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 065 / /Kpts/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018-2022

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018-2022

No.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Nagan Raya	Ketua
2	Wakil Bupati Nagan Raya	Wakil Ketua
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya	Sekretaris
4	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keistimewaan Aceh	Anggota
5	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota
6	Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
7	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
8	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
9	Asisten Administrasi Umum	Anggota

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 065 / /Kpts/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018-2022

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018-2022

No.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	2.	3.
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya	Ketua
2.	Asisten Administrasi Umum Setdakab Nagan Raya	Sekretaris
3.	Inspektur Kabupaten Nagan Raya	Anggota
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya	Anggota
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya	Anggota
6.	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nagan Raya	Anggota
7.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya	Anggota
8.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Nagan Raya	Anggota
9.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya	Anggota
10.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya	Anggota
11.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya	Anggota
12.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya	Anggota
13.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya	Anggota
14.	Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya	Anggota
15.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya	Anggota
17.	Kepala Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya	Anggota
18.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya	Anggota
A.	**KELOMPOK KERJA :**	
	Kelompok Kerja Manajemen Perubahan/Perubahan Mindset dan Budaya Kerja di lingkungan Organisasi	
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nagan Raya	Ketua
2.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Nagan Raya	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nagan Raya	Sekretaris

Dipindai dengan CamScanner

1	2	3
4.	Inspektur Pembantu Wilayah I Kabupaten Nagan Raya	Anggota
5.	Kepala Bidang Mutasi pada BKPSDM Kabupaten Nagan Raya	Anggota
6.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan SDM dan Diklat	Anggota
7.	Kepala Sub Bidang Mutasi dan Pensiun pada BKPSDM Kabupaten Nagan Raya	Anggota
8.	Kepala Sub Bidang Informasi dan Pembinaan Kepegawaian pada BKPSDM Kabupaten Nagan Raya	Anggota
9.	Kepala Sub Bidang Perencana dan Pengadaan Pegawai pada BKPSDM Kabupaten Nagan Raya	Anggota
10.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Karir dan SDM pada BKPSDM Kabupaten Nagan Raya	
B.	**Kelompok Kerja Deregulasi Kebijakan/Penataan Peraturan Perundangan**	
1.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Nagan Raya	Ketua
2.	Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Nagan Raya	Wakil Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setdakab Nagan Raya	Sekretaris
4.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setdakab Nagan Raya	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setdakab Nagan Raya	Anggota
C.	**Kelompok Kerja Penataan Organisasi/Kelembagaan**	
1.	Kepala Bagian Organisasi Setdakab Nagan Raya	Ketua
2.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Nagan Raya	Wakil Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada bagian Organisasi Setdakab Nagan Raya	Sekretaris
4.	Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Setdakab Nagan Raya	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setdakab Nagan Raya	Anggota
D.	**Kelompok Kerja Penataan Ketatalaksanaan**	
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Nagan Raya	Ketua
2.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Aceh	Wakil Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada bagian Organisasi Setdakab Nagan Raya	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengelolaan dan layanan Informasi Publik pada Diskominfotik Kabupaten Nagan Raya	Anggota
5.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Setdakab Nagan Raya	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Nagan Raya	Anggota
7.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Nagan Raya	Anggota
8.	Kepala Seksi Pengembangan dan Layanan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Nagan Raya	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian pada Bagian umum Setdakab Nagan Raya	Anggota

Dipindai dengan CamScanner

1	2	3
10.	Kepala Seksi Insfrastruktur dan Teknologi pada Diskominfotik Nagan Raya	Anggota
E.	**Kelompok Kerja Penataan SDM Aparatur**	
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nagan Raya	Ketua
2.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Nagan Raya	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nagan Raya	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Mutasi pada BKPSDM Kabupaten Nagan Raya	Anggota
5.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan SDM dan Diklat	Anggota
6.	Kepala Sub Bidang Mutasi dan Pensiun pada BKPSDM Kabupaten Nagan Raya	Anggota
7.	Kepala Sub Bidang Kepangkatan, Penggajian dan Kesejahteraan Pegawai pada BKPSDM Kabupaten Nagan Raya	Anggota
8.	Kepala Sub Bidang Informasi dan Pembinaan Kepegawaian pada BKPSDM Kabupaten Nagan Raya	Anggota
9.	Kepala Sub Bidang Perencana dan Pengadaan Pegawai pada BKPSDM Kabupaten Nagan Raya	Anggota
10.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Karir dan SDM pada BKPSDM Kabupaten Nagan Raya	Anggota
11.	Kepala Sub Bidang Diklat Jabatan dan Teknis Fungsional pada BKPSDM Kabupaten Nagan Raya	Anggota
12.	Kepala Sub Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Setdakab Nagan Raya	Anggota
F.	**Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas**	
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya	Ketua
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Nagan Raya	Sekretaris
4.	Inspektur Pembantu Wilayah III Kabupaten Nagan Raya	Anggota
5.	Kepala Bagian Organisasi Setdakab Nagan Raya	Anggota
6.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Insfrastruktur pada Bappeda Kabupaten Nagan Raya	Anggota
7.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian pada Bappeda Kabupaten Nagan Raya	Anggota
8.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Perekonomian pada Bappeda Kabupaten Nagan Raya	Anggota
9.	Kepala Bidang Statistik pada Dinas Kominfotik Nagan Raya	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Setdakab Nagan Raya	Anggota
11.	Kepala Sub Bidang Data dan Informasi pada Dinas Kominfotik Kabupaten Nagan Raya	Anggota
G.	**Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan**	
1.	Inspektur Kabupaten Nagan Raya	Ketua
2.	Inspektur Pembantu Wilayah II Kabupaten Nagan Raya	Wakil Ketua
3.	Inspektur Pembantu Wilayah IV Kabupaten Nagan Raya	Sekretaris
4.	Sekretaris Dinas PMPTSP Kabupaten Nagan Raya	Anggota

Dipindai dengan CamScanner

1	2	3
5.	Sekretaris Dinas Kominfotik Kabupaten Nagan Raya	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Nagan Raya	Anggota
7.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya	Anggota
8.	Kepala Bidang Data, Informasi, Pengawasan dan Pengaduan pada Dinas PMPTSP Kabupaten Nagan Raya	Anggota
9.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan, Pemerintahan dan SDM pada Bappeda Kabupaten Nagan Raya	Anggota
11.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Setdakab Nagan Raya	Anggota
12.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya	Anggota
13.	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan komunikasi pada Diskominfotik Kabupaten Nagan Raya	Anggota
H.	**Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**	
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Data, Informasi, Pengawasan dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris
5.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Setdakab Nagan Raya	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Nagan Raya	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian pada Bagian Umum Setdakab Nagan Raya	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah pada bagian Pemerintahan Setdakab Nagan Raya	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Perekonomian pada bagian Ekonomi Setdakab Nagan Raya	Anggota
10.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Nagan Raya	Anggota
11.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Nagan Raya	Anggota
12.	Seksi Pengembangan dan Layanan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Nagan Raya	Anggota
13.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Nagan Raya	Anggota
14.	Kepala Bidang Pengelolaan dan layanan Informasi Publik	Anggota
15.	Kasi Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Kominfotik Kabupaten Nagan Raya	Anggota
16.	Kasi Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Publik pada Dinas Kominfotik Kabupaten Nagan Raya	Anggota

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Dipindai dengan CamScanner